

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat efektifitas pajak daerah di kabupaten Gorontalo Utara untuk tahun anggaran 2010-2013 sebesar 84,82 %, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri menunjukkan hasil cukup efektif. Dengan tingkat efektifitas tertinggi adalah pajak hotel yaitu sebesar 182,69 % dan terendah adalah BPHTB dengan rata-rata tingkat efektifitas setiap tahunnya hanya sebesar 35,17 % dan termasuk dalam kriteria tidak efektif.
2. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo Utara untuk tahun anggaran 2010-2013 hanya sebesar 25,04 %, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD termasuk dalam kriteria sedang. Kontribusi tertinggi adalah pajak galian C yaitu sebesar 10,75 %. Sedangkan kontribusi terendah adalah pajak hiburan dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2010-2013 hanya sebesar 0,01 %.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, dapat disarankan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Khusus untuk pajak galian C yang tingkat efektifitasnya termasuk dalam kriteria kurang efektif pemerintah perlu lebih tegas dalam menangani para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan memberikan surat teguran dan pencabutan izin penambangan jika wajib pajak tersebut masih tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya. Sedangkan untuk BPHTB yang tingkat efektifitasnya termasuk dalam kriteria tidak efektif pemerintah perlu melakukan monitoring secara berjenjang, mulai dari tingkatan pemerintahan yang paling rendah di desa, kecamatan hingga DPPKAD.
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam upaya meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD hendaknya melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Khusus untuk pajak hiburan yang memberikan kontribusi paling rendah dibandingkan dengan pajak lainnya diperlukan perhatian dari pemerintah untuk dapat

memfasilitasi diadakannya jenis hiburan lain yang dapat menarik minat konsumen di zaman modern ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Pemerintah Gorontalo Utara perlu melakukan penambahan investasi untuk pembangunan hotel guna meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini.

